



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 2 / I /2024

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, perlu didukung penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengadaan secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Teknis pada sub bagian pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
  8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pembentukan Layanan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 57);
  9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem e-Procurement (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 13);
  10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Admin Sistem bertugas untuk menangani dan memastikan Operating Sistem (OS) Linux beserta aplikasi pendukungnya (PHP, Postgresql, httpd, Php My Admin, dll) berjalan dengan baik, Aplikasi dan server LPSE Luwu Utara Tetap Aktif dan berfungsi secara baik, serta menjaga keamanan server SPSE;
  - b. Admin PPE bertugas untuk menangani perubahan (Update/backup/install) Aplikasi SPSE, eskalasi permasalahan di aplikasi LPSE Support, pembuatan user ID Admin Verifikator, Admin Agency dan Auditor;
  - c. Helpdesk/Trainer bertugas untuk menyediakan layanan konsultasi, pelatihan dan informasi SPSE bagi Penyedia/Non Penyedia Barang/Jasa maupun yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan lelang secara elektronik;
  - d. Admin Registrasi dan Verifikasi (Verifikator) bertugas melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku, dan menangani perubahan NPWP dan email penyedia serta perubahan data penyedia lainnya;
  - e. Admin Layanan dan Dukungan (Agency) bertugas untuk menangani User ID PPK/POKJA/Pejabat Pengadaan; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Januari 2024  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 100.3.3.2/ 2 / I /2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM TEKNIS LAYANAN  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM TEKNIS  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
1.	INDRANI BASRI, S.Sos Nip. 19810815 200003 2001	- Admin Sistem - Admin PPE
2.	BAYU PRASETIYA, SE	- Admin Agency/Admin PPE SIRUP - Helpdesk/Trainer
3.	MAGFIRAH ACHMADY, SP	- Admin Verifikator - Helpdesk/Trainer

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI